

**ANALISIS KINERJA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA) DALAM  
PENANGANAN KASUS KEKERASAN  
TERHADAP ANAK DI KOTA SAMARINDA**

**STEFHANIE DALEN**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 9, Nomor 2, 2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL**

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut :

Judul : Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak (DP2PA) Dalam Penanganan  
Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Samarinda

Pengarang : Stefhanie Dalen

NIM : 1702015017


Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1  
Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, Juni 2021

**Pembimbing I**

  
Dr. Ehos Paselle, M.AP  
NIP. 197405242005011002


**Pembimbing II,**

  
Dr. Santi Rande, M.Si  
NIP. 19751001200604 2001

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH STAF PRODI YANG DITUGASKAN**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> : eJournal Administrasi Publik	<b>Program Studi</b> Administrasi Publik
<b>Volume</b> :	
<b>Nomor</b> :	<u>Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si</u>
<b>Tahun</b> : 2021	NIP.19741120 200501 1 001
<b>Halaman</b> :	

# **ANALISIS KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA) DALAM PENANGANANKASUS KEKERASAN TERHADAP ANAKDI KOTA SAMARINDA**

**Stefhanie Dalen,<sup>1</sup>Enos Paselle,<sup>2</sup>Santi Rande<sup>3</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja dan faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2PA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian yaitu berdasarkan upaya atau tindakan DP2PA pada tahap pencegahan, tahap penanganan, dan tahap pemulihan yang diukur dengan indikator penilaian kinerja organisasi publik yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas serta faktor penghambat kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda.*

*Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda secara umum memang dapat dikatakan sudah cukup baik. Namun, tidak dipungkiri dalam beberapa kegiatan pelaksanaan khususnya pada tahap pencegahan dan penanganan, masih mengalami hambatan karena minimnya pendanaan atau anggaran, fasilitas sarana prasarana, dan sumber daya manusia untuk bekerja menetap yang memiliki kemampuan atau keahlian di bidang penanganan kekerasan terhadap anak. Adapun juga fasilitas sarana prasarna yang masih kurang khususnya gedung kantor DP2PA yang dimana tidak memiliki gedung kantor sendiri, yang dimana luas ruangan tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang dimiliki DP2PA, yang bisa saja mempengaruhi fokus dan hasil kinerja, selain itu juga letak gedung dari kantor DP2PA sendiri menjadi kurang diketahui oleh masyarakat luas.*

***Kata Kunci*** : Analisis, Kinerja, Organisasi Publik, Kinerja Organisasi Publik, Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak

## **Pendahuluan**

Anak yang seharusnya mendapat perilaku yang baik dari lingkungannya, kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya ia dapatkan, misalnya perlakuan kasar, penganiayaan, kekerasan seksual

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Ilmu Adminisstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

<sup>2</sup>Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

<sup>3</sup>Dosen Pembimbing 2,Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

bahkan tidak jarang sampai menjadi korban pembunuhan. Hal-hal kejam seperti itu bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat di dalam keluarga, dilingkungan anak tersebut tinggal, dan dilingkungan sekolah ataupun ditempat-tempat lain, baik orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal.

Menurut Gelles (dalam Huraerah 2006:36), kekerasan terhadap anak adalah perbuatan kekerasan yang disengaja yang menimbulkan bahaya serta kerugian terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Sang Anak yang menjadi objek mendasar sebagai korban kekerasan ini menunjukkan bahwa bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami suatu tindakan kekerasan pada dirinya. Kekerasan terhadap anak dominan atau sering terjadi di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya keluarga dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada anak, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang biasa terjadi, karena hampir tidak pernah ada kejadian/ kasus KDRT baik terhadap isteri atau anak dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin diutarakan kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak terlakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atau tabu dan akhirnya Kasus kekerasan di dalam rumah tangga terhadap anak menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi. Untuk itu berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Samarinda. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap Anak di Kota Samarinda?
- b. Apa saja faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

## **Teori Dan Konsep**

### ***Organisasi Publik***

Menurut Fahmi (2013:1) organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemilikinya. Sedangkan menurut Robbins (dalam Fahmi, 2013:2), organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Maka dari itu, secara umum organisasi dapat diartikan sebagai wadah yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.

### ***Kinerja***

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:503) mengartikan kinerja sebagai sesuatu yang telah dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja. Definisi mengenai kinerja organisasi dikemukakan juga oleh Bastian (dalam Hessel 2005:175) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Dari berbagai definisi mengenai kinerja di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja organisasi adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

### ***Kekerasan Terhadap Anak***

Baker (dalam Huraerah 2006:46), kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik maupun emosi terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, yang biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

### ***Definisi Konsepsional***

Maka definisi konsepsional dari penelitian ini adalah mengenai Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Samarinda yaitu suatu penilaian terhadap Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan upaya atau tindakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam tahap pencegahan, tahap penanganan dan tahap pemulihan yang diukur dengan indikator Penilaian Kinerja Organisasi Sektor Publik bahwa penilaian kinerja Organisasi Sektor Publik dapat diukur melalui: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggungjawab, akuntabilitas.

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini bersifat deskriptif dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan serta dirangkum guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi suatu keadaan secara obyektif. Secara harfiah,

penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.

### ***Fokus Penelitian***

Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Samarinda adalah berdasarkan upaya atau tindakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam tahap pencegahan, tahap penanganan dan tahap pemulihan yang di dalamnya terdapat Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, dari ketiga tahap upaya atau tindakan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak tersebut, dapat diukur dengan teori penilaian kinerja organisasi sektor publik, menurut Dwiyanto (dalam Sudarmanto 2009:16), yaitu:

1. Dalam setiap tahap pencegahan, tahap penanganan, dan tahap pemulihan, penilaian kinerja Birokrasi/Organisasi Publik dapat diukur melalui indikator :
  - a. Pencegahan 1) Produktivitas 2) Kualitas Layanan 3) Responsivitas 4) Responsibilitas 5). Akuntabilitas.
  - b. Penanganan 1) Produktivitas 2) Kualitas Layanan 3) Responsivitas 4) Responsibilitas 5). Akuntabilitas.
  - c. Pemulihan 1) Produktivitas 2) Kualitas Layanan 3) Responsivitas 4) Responsibilitas 5). Akuntabilitas.
2. Faktor penghambat kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam penelitian ini adapun jenis data yang dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data pengamatan atau observasi dan wawancara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai kasus kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda.

***Sumber Data.*** Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini diharapkan dapat saling melengkapi satu sama lain untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi/Kasi Perlindungan Khusus Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dan Kepala UPTD PPA Kota Samarinda yang dimana UPTD PPA merupakan unit kerja yang keberadaannya di bawah naungan DP2PA Kota Samarinda. Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling yaitu Koordinator Tim Psikolog UPTD PPA Kota Samarinda atau relawan yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan anak. Data sekunder penelitian ini antara lain:

- a. Dokumen-dokumen, laporan, dan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda.
- b. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan media masa yang relevan dengan fokus penelitian.
- c. Iternet.

### ***Tehnik Analisis Data***

Menurut Sugiyono (2016:335) analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Samarinda *Pencegahan***

menurut Dwiyanto (dalam Sudarmanto 2009:16), adapun indikator-indikator tersebut:

#### 1. Produktivitas

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam upaya pencegahan pada segi indikator produktivitas, tentunya DP2PA sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, yaitu telah melakukan sosialisasi atau penyuluhan di beberapa kelurahan, serta sekolah-sekolah di Kota Samarinda yang kegiatan tersebut juga dijumpai oleh tokoh masyarakat daerah itu sendiri, seperti Ketua RT, Kelurahan, maupun pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Psikolog

#### 2. Kualitas Layanan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam upaya pencegahan sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan cara-cara atau bentuk menyampaikan informasi mengenai perlindungan terhadap anak serta berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten di dalamnya, salah satunya yaitu dengan tim psikolog Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UTPD PPA) Kota Samarinda.

#### 3. Responsibilitas

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa dalam upaya tahap pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda tidak ada persyaratan administrasi atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang khusus yang dimana Standar Operasional Prosedur lebih dikhususkan untuk tahap penanganan. Tetapi dalam tahap pencegahan ini, tentunya ada target atau sasaran khusus dalam melaksanakannya seperti pertahunnya kurang lebih 20 kali mengadakan sosialisasi atau penyuluhan, serta target yang mendapat kegiatan bersifat preventif atau mencegah ini, contohnya adalah pihak lapisan

masyarakat mulai dari RT, Kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat, sekolah, adapun juga mengundang puskesmas kelurahan setempat dan dalam pelaksanaannya.

4. Responsivitas

Hal tersebut dapat dilihat dari adanya layann pengaduan atau pelaporan yang bisa diakses masyarakat 24 jam, antara lain ialah aplikasi SIPPEKA (Sistem Informasi Pelaporan dan Pencatatan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak), Call Center 112, dan nomor staff admin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Semua pelayanan pengaduan atau pelaporan tersebut, dalam kegiatan pencegahan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) selalu disosialisasikan agar masyarakat paham bagaimana cara mengadukan atau melaporkan pada DP2PA apabila di lingkungan masyarakat terjadi indikasi kekerasan terhadap anak.

5. Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas dalam tahap upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda ini dapat dilihat dari apakah pelayanan yang sudah dilakukan dalam tahap pencegahan sudah sesuai dengan data pelayanan yang ada, serta apakah pelayanan khususnya dalam tahap pencegahan ini sudah dirasa cukup dalam mencegah terjadinya kekerasan anak dapat terjadi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam upaya tahap pencegahan terkhusus pada kegiatan sosialisasi serta penyuluhan sudah cukup baik. Sesuai dengan pernyataan Bapak Sahidin Ahmad, S.Sos, M.Si selaku Kasi. Perlindungan Khusus Anak DP2PA yang mengatakan bahwa pertahunnya kurang lebih 20 kali DP2PA melakukan sosialisasi serta penyuluhan mengenai perlindungan anak, selain itu dalam tabel diatas terlihat bahwa jumlah peserta penerima sosialisasi atau penyuluhan ini, lebih banyak daripada yang targetkan oleh DP2PA yang dimana target sekitar 30-40 peserta, tetapi di lapangannya DP2PA mendapat peserta yang lebih dari jumlah yang ditargetkan. Hal ini dapat dikatakan sangat baik, karena dapat memberikan informasi mengenai perlindungan anak kepada masyarakat luas.

### ***Penanganan***

Dalam melihat dan menilai upaya tahap penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda adapun indikator-indikator penilaian kinerja sesuai dengan fokus penelitian peneliti:

1. Produktivitas

Produktivitas dalam tahap penanganan kasus kekerasan terhadap anak ini dapat terlihat dari apa saja kegiatan yang dilakukan dalam menangani kasus



kekerasan terhadap anak, efektifitas dan efisiensi pelayanan, serta kualitas hasil pelayanan yang sudah diberikan pada saat tahap penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan beberapa wawancara dapat disimpulkan, indikator produktivitas dalam upaya tahap penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda sudah cukup baik. Dapat dikatakan sudah cukup baik karena terorganisir dengan baik, hal ini dapat terlihat dari kegiatan yang dilakukan saat sang korban atau anak terbukti mendapat tindakan kekerasan.

2. Kualitas Layanan

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan Kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda serta yang membawahi yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda dapat terlihat dari DP2PA dan UPTD PPA memberikan pelayanan penanganan terhadap korban kasus kekerasan terhadap anak seperti memberikan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, serta bantuan hukum. Pemberian layanan ini juga diberikan oleh tenaga-tenaga ahli yang khusus di bidangnya dan juga sesuai dengan jenis kasus kekerasan yang terjadi seperti halnya psikolog. Pada Tim psikolog yang dimiliki ini, akan dipilih psikolog mana yang akan mendampingi sesuai dengan bidang ilmunya.

3. Responsibilitas

Pada tahap upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda yang berada di bawah naungan DP2PA, indikator responsibilitas dapat terlihat dari susunan persyaratan administrasi pelayanan yang akan diberikan dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang digunakan pada tahap penanganan. Berdasarkan wawancara dan gambar alur Standar Operasional Prosedur (SOP) yang di peroleh peneliti, dapat diketahui bahwa terdapat persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, persyaratan administrasi tersebut antara lain ialah fotokopi Akte Kelahiran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Samarinda, fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan fotokopi buku nikah (orang tua).

4. Responsivitas

Dalam tahap penanganan kasus kekerasan terhadap anak, pengukuran kinerja suatu organisasi publik dapat terlihat juga pada indikator responsivitas. Secara khusus, responsivitas dalam tahap penanganan ini terlihat dari sikap aparat birokrasi atau organisasi publik dalam memproses keluhan atau pengaduan dari masyarakat, dan penggunaan keluhan dari masyarakat apakah

digunakan sebagai referensi perbaikan kedepannya, selain itu responsivitas pada tahap penanganan ini juga terlihat pada penempatan masyarakat oleh aparat birokrasi atau organisasi publik dalam sistem pelayanan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dapat terlihat bahwa dalam tahap penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda khususnya pada indikator responsivitas, sudah cukup baik. Terlihat bahwa untuk rumah aman atau rumah perlindungan sudah disediakan untuk masyarakat bahkan anak yang mengalami tindakan kekerasan.

#### 5. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan data-data penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dapat terlihat bahwa pelayanan yang diberikan pada tahap penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara umum seperti pemberian pelayanan berbentuk fasilitas serta sarana dan prasarana sudah cukup baik dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda. Namun, adapun beberapa kekurangan pelayanannya pada tahap penanganan ini adalah pada sumber daya manusia, seperti tenaga ahli contohnya psikolog-psikolog DP2PA bersama UPTD PPA Kota Samarinda yang menangani kasus kekerasan terhadap anak

### ***Pemulihan***

#### 1. Produktivitas

Produktivitas dalam tahap pemulihan dapat terlihat dari efektivitas dan efisiensi terkait pekerjaan atau kegiatan pemulihan yang dilakukan serta dari kualitas hasil dari pekerjaan atau kegiatan tersebut, seperti misalnya kegiatan dalam bentuk apa saja yang sudah diberikan dalam tahap pemulihan, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pemulihan korban, hingga akhirnya korban dapat pulih dan dipulangkan. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam indikator produktivitas pada tahap pemulihan ini, cara atau bentuk yang dilakukan DP2PA serta UPTD PPA Kota Samarinda agar anak yang menjadi korban kekerasan dapat pulih dan berani kembali untuk bersosialisasi adalah dengan memberikan coping skill yang artinya ialah kemampuan meningkatkan adaptasi pada kondisi tertentu.

#### 2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan pada tahap pemulihan terhadap kasus kekerasan terhadap anak ini dapat juga terlihat dari layanan yang dijalankan serta diberikan pada pemulihan ini berjalan dengan baik, apakah hasil yang dilakukan dari tahap penanganan sampai pada tahap pemulihan ini sudah secara total memulihkan kondisi psikososial korban, serta setelah korban dapat dikembalikan serta dipulangkan pada keluarga maupun lingkungan yang dapat menerimanya, selain itu apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(DP2PA) Kota Samarinda bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda akan terus melakukan pemantauan kondisi korban. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam indikator kualitas layanan pada tahap pemulihan ini, korban kekerasan dan juga anak yang menjadi korban kekerasan akan mendapatkan pelayanan konseling yang sudah masuk pada penguatan.

3. Responsibilitas

Indikator responsibilitas pada tahap pemulihan terhadap kasus kekerasan pada anak ini dapat terlihat dari persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk mengembalikan dan memulangkan korban serta tentunya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan dalam tahap pemulihan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa persyaratan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan dalam tahap pemulihan ini masih masuk dan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada tahap penanganan. Namun jika diuraikan secara singkat pada tahap pemulihan ini, setelah assessment telah selesai dilakukan, anak korban kekerasan maupun keluarga korban diarahkan untuk mengisi lembar inform consent, setelah itu korban akan diberikan penanganan berdasarkan kebutuhan korban sampai pada tahap pemulihan dan korban tersebut dinyatakan pulih.

4. Responsivitas

Indikator kinerja yaitu responsivitas pada tahap pemulihan ini dapat juga terlihat dari sikap aparat birokrasi dalam memproses keluhan maupun pengaduan dari korban kekerasan maupun masyarakat dalam proses pemulihan dan penempatan masyarakat oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku karena pada dasarnya pemulihan ini adalah tahapan terakhir yang dimana anak korban kekerasan ini akan dipulangkan dan dikembalikan pada lingkungan masyarakat maupun keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara dan menurut pihak-pihak tenaga ahli terkait seperti psikolog dapat diketahui bahwa dalam proses tahap pemulihan belum ada keluhan-keluhan yang dikeluhkan oleh korban, keluarga, serta masyarakat.

5. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara penulis, dapat diketahui bahwa data terkait penanganan dan pemulihan tidak ada perbedaan yang dimana jumlah anak korban kekerasan yang ditangani dari tahap penanganan sampai pada tahap terakhir yaitu tahap pemulihan adalah sama. Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 110 Anak korban kekerasan dan pada tahun 2020 terdapat sebanyak 101 Anak korban kekerasan yang ditangani. Selain itu, pada tahap pemulihan pelayanan-pelayanan yang diberikan DP2PA maupun UPTD PPA dapat dikatakan sudah cukup baik karena pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada korban akan selalu berdasarkan kebutuhan prioritas anak korban kekerasan.

### ***Faktor Penghambat Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Samarinda***

Penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor penghambat kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda antara lain adalah terkait dengan dana atau anggaran yang minim, sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya kebanyakan statusnya ialah relawan jadi tidak dapat menetap di kantor karena memiliki pekerjaan di luar daripada itu, dan fasilitas sarana prasarana yang minim untuk pegawai maupun dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi.

#### ***Pembahasan Pencegahan produktivitas***

Menurut Dwiyanto (dalam Sudarmanto 2009:16), dalam mengukur serta melihat kinerja organisasi publik pada indikator produktivitas adalah dengan mengukur tingkat efektifitas, efisien pelayanan dan tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang di harapkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam tahap pencegahan sudah banyak melakukan kegiatan yang bersifat preventif seperti halnya sosialisasi atau penyuluhan di beberapa kelurahan maupun sekolah-sekolah di Kota Samarinda

#### ***Kualitas Layanan***

Indikator kualitas layanan dalam pengukuran kinerja organisasi publik menurut Dwiyanto (dalam Sudarmanto 2009:16) adalah dengan melihat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari cara atau bentuk pemberian pelayanan pemberian edukasi dan nformasi serta siapa saja yang turut turun tangan dalam memberikan pelayanan dalam tahap pencegahan ini. Kualitas layanan yang telah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam pelaksanaannya pada tahap pencegahan ini, dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui dari observasi dan hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda telah mengadakan sosialisasi dan penyuluhan yang bersifat preventif dalam kekerasan terhadap anak dilakukan dengan cara dan bentuk langsung dan tidak langsung.

#### ***Responsibilitas***

Responsibilitas dalam pengukuran kinerja organisasi publik yang dimaksud oleh Dwiyanto adalah pelaksanaan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Pada tahap pencegahan ini hal tersebut dapat diketahui dari

persyaratan administrasi seperti juga Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pencegahan, serta target-target kelompok masyarakat yang akan menerima edukasi dan informasi terkait perlindungan anak melalui sosialisasi atau penyuluhan secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan ini, berdasarkan beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa tidak ada persyaratan administrasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang khusus dalam melaksanakan kegiatan yang bentuknya kegiatan pencegahan.

### ***Responsivitas***

Indikator responsivitas dalam mengukur kinerja organisasi publik menurut Dwiyanto (dalam Sudarmanto 2009:16) adalah dengan mengukur kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan atau mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang artinya dalam pelaksanaannya pada tahap pencegahan ini, indikator responsivitas dapat terlihat dari bagaimana sikap atau cara aparat birokrasi publik dalam memproses pengaduan dari masyarakat apabila diduga adanya indikasi kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat pada masa kini. Selain itu juga terlihat dari bagaimana fasilitas yang berlaku dalam penempatan masyarakat oleh organisasi publik pada tahap upaya pencegahan khususnya dalam sosialisasi atau penyuluhan mengenai perlindungan terhadap anak.

### ***Akuntabilitas***

Indikator akuntabilitas dalam mengukur kinerja organisasi publik menurut Dwiyanto adalah dengan melihat kebijakan dan kegiatan organisasi publik sudah konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Dalam tahap pencegahan ini, akuntabilitas dapat terlihat dari pelayanan dalam tahap pencegahan seperti sosialisasi atau penyuluhan yang sudah dilakukan, dan edaran-edaran edukasi serta informasi mengenai perlindungan terhadap anak apakah sudah sesuai dengan data pelayanan pencegahan yang ada dan apakah pelayanan-pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Pada pelaksanaannya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai perlindungan terhadap anak, data kegiatan pencegahan sudah sesuai dengan target Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda, yang dimana pada pertahunnya DP2PA menargetkan kurang lebih 20 kegiatan pencegahan berbentuk sosialisasi pertahunnya.

### ***Penanganan Produktivitas***

Sesuai dengan menurut Dwiyanto (dalam Sudarmanto 2009:16) menyatakan bahwa indikator produktivitas dalam mengukur kinerja organisasi publik adalah dengan efektivitas dan efisien pelayanan yang dilakukan dan tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda karena sebagaimana yang diketahui, bahwa UPTD PPA berkedudukan dibawah naungan langsung DP2PA Kota Samarinda. Koordinasi antara DP2PA serta UPTD PPA sangat diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan penanganan kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda.

### ***Kualitas Layanan***

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda dalam pelaksanaan tahap penanganan kasus kekerasan terhadap anak memberikan bentuk layanan antara lain ialah rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial serta bantuan hukum. DP2PA bersama UPTD PPA juga telah menyediakan tim psikolog tersendiri yang memang mempunyai keahlian dan berkompeten dalam bidangnya dimana adalah untuk menangani dan memulihkan kondisi psikososial korban. Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, kekurangan-kekurangan fasilitas sarana prasarana dan sumber daya manusia yang telah diuraikan di atas adalah dikarenakan oleh pendanaan atau anggaran yang tidak cukup untuk menambahkan fasilitas dan sumber daya manusia yang diperlukan.

### ***Responsibilitas***

Menurut Dwiyanto (dalam Sudarmanto 2009:16) mengukur kinerja organisasi publik dalam indikator responsibilitas adalah dengan mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

Dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda proses administrasi serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah memenuhi standar minimal kesesuaian pelaksanaan dalam menangani kasus kekerasan kekerasan yang terjadi.

### ***Responsivitas***

Menurut Dwiyanto, dalam mengukur kinerja organisasi publik, indikator responsivitas berbicara secara langsung mengenai kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya pada tahap penanganan ini, sikap Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) tentunya sudah sangat baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau korban kekerasan yang dalam proses penanganan kasus. Hal ini dapat terlihat dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa pada tahap penanganan ini DP2PA bersama pihak-pihak terkait yang melakukan koordinasi untuk menangani kasus kekerasan, telah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan korban antara lain ialah rumah aman pada saat penanganan dan rumah perlindungan yang disediakan melalui cara lintas organisasi perangkat daerah bersama dengan Dinas Sosial.

### ***Akuntabilitas***

Berdasarkan hasil pengumpulan data observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Unit Pelaksana, mempunyai data-data lengkap terkait penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang telah ditangani pertahunnya. Selain itu, pada tahap penanganan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda memang masih memiliki kekurangan-kekurangan seperti kurangnya aktivis dalam program PATBM, serta masalah kurangnya psikolog yang berada menetap pada jam kerja karena sifatnya hanyalah relawan yang tidak bisa standby. Namun, hal-hal tersebut dikatakan akan menjadi evaluasi kedepannya agar memperbaiki kembali sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

### ***Pemulihan***

#### ***Produktivitas***

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang penulis telah lakukan, dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) bersama unit pelaksana yang bernaung dibawahnya yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda dengan tim psikolognya, pada tahap pemulihan ini memberikan cara dan bentuk pelayanan melalui pemberian coping skill pada korban. Coping skill yang artinya adalah cara mengatasi dan mengolah masalah yang terjadi agar keadaan mental menjadi sehat.

### ***Kualitas Layanan***

Menurut Dwiyanto (dalam Sudarmanto 2009:16) indikator kualitas layanan untuk mengukur kinerja organisasi publik adalah dengan melihat kualitas layanan yang diberikan organisasi publik kepada masyarakat dan kesesuaian serta kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis pada tahap yang paling akhir atau yang disebut dengan tahap pemulihan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda melakukan konseling, monitoring, evaluasi yang diberikan oleh psikolog-psikolog yang ahli di setiap bidangnya dan disesuaikan dengan jenis kasus kekerasan yang terjadi.

### ***Responsibilitas***

Berdasarkan hasil observasi dan beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa tidak ada prosedur yang khusus dalam tahap pemulihan ini, karena Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tahap sebelumnya yaitu tahap penanganan adalah SOP yang menyeluruh dari tahap penanganan sampai dengan pemulihan. Namun, jika diuraikan secara singkat adapun proses yang dilalui pada saat tahap pemulihan adalah setelah melakukan assesment terhadap korban kekerasan, korban kekerasan dan keluarga korban akan mengisi lembar inform consent medis agar korban mengetahui dan menyetujui proses penanganan dari DP2PA yang bekerjasama dengan Rumah Sakit maupun Puskesmas yang disesuaikan pula dengan kebutuhan korban sampai sang korban dapat dinyatakan pulih.

### ***Responsivitas***

Indikator responsivitas dalam mengukur kinerja organisasi publik pada tahap pemulihan dapat diukur dengan kemampuan organisasi publik untuk mengenal kebutuhan masyarakat atau korban dengan melihat bagaimana sikap organisasi publik dalam memproses keluhan dari masyarakat serta bagaimana penempatan masyarakat atau korban yang dilakukan dalam tahap pemulihan ini. Dalam proses pelaksanaannya, berdasarkan beberapa hasil wawancara yang penulis telah lakukan dapat diketahui bahwa berbeda dengan tahap penanganan, pada tahap pemulihan tidak ada keluhan-keluhan dari korban maupun keluarga. Namun, masalah dapat kembali terjadi pada saat korban sudah dikembalikan dan dipulangkan pada keluarga serta lingkungannya.

### ***Akuntabilitas***

Menurut Dwiyanto (2009:16) indikator akuntabilitas dalam mengukur kinerja organisasi publik adalah dapat dengan ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma masyarakat atau yang dimiliki para stakeholders. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda pada umumnya sudah cukup baik, karena yang menjadi prinsip dasar DP2PA bersama UPTD PPA yang menangani kasus kekerasan terhadap anak adalah memprioritaskan kebutuhan korban selaku masyarakat pada saat proses korban mendapatkan penanganan. Sebagai contohnya, pada tahap penanganan DP2PA bersama UPTD PPA Kota Samarinda menempatkan anak korban kekerasan di rumah penempatan yang biasa disebut sebagai rumah aman sementara pada saat proses penanganan sampai dengan pemulihan (konseling, terapi, dan tindakan penanganan lainnya).



***Faktor Penghambat Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Samarinda***

**Penutup**

***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan yang dikemukakan penulis dan berdasarkan tujuan penelitian dan fokus penelitian yang ada, menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Tahap Pencegahan adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan (DP2PA) Kota Samarinda dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif terhadap kekerasan terhadap anak dan edukatif mengenai pentingnya perlindungan anak.

b. Tahap Penanganan adalah upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda yang di dalamnya terdapat proses rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum yang meliputi aspek fisik, aspek mental atau psikis untuk korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat luas.

c. Tahap Pemulihan, adalah tahapan terakhir dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dengan cara memberikan konseling-konseling penguatan (meningkatkan kesejahteraan lahir batin, meningkatkan kepercayaan diri, dan meningkatkan kemampuan untuk melindungi diri dari tindak kekerasan) sebelum anak korban kekerasan dapat dikembalikan dan pulangkan pada lingkungan keluarga dan masyarakat (reintegrasi sosial).

**Daftar Pustaka**

- Fahmi, Irham. 2013. Perilaku Organisasi. Bandung: Alfabeta.  
Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.  
Huraerah, Abu. 2006. Kekerasan Terhadap Anak. Jakarta: Nuansa.  
Huraerah, Abu. 2012. Kekerasan Terhadap Anak. Jakarta: Nuansa.  
Kamus Umum Bahasa Indonesia. 1984. Jakarta: Balai Pustaka.  
Kusdi, Dr. 2009. Teori Organisasi Dan Administrasi. Jakarta: Salemba Humanika  
Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.  
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

UU No. 23 Tahun 2002 bab IV pasal 26 tentang perlindungan anak tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua.